BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka diarahkan untuk memetakan perkembangan kajian terdahulu tentang Bitcoin, cryptocurrency, fatwa kontemporer, dan regulasi aset kripto dalam hukum ekonomi syariah. Ruang lingkup kajian ini disusun dari pembahasan umum mengenai sejarah dan perkembangan Bitcoin, cryptocurrency dalam hukum Islam, posisi Bitcoin sebagai māl atau aset digital, klaim Bitcoin sebagai alat tukar, respons fatwa, hingga regulasi Indonesia. Penyusunan tersebut bergerak secara tematik agar setiap kelompok literatur menunjukkan kontribusi dan keterbatasannya masing-masing. Dengan pola ini, celah penelitian dapat terlihat lebih jelas, terutama terbatasnya kajian yang menjadikan dikotomi māl dan tsamaniyyah sebagai kerangka utama dalam membaca status hukum Bitcoin.

1. Sejarah dan Perkembangan Bitcoin

Kelompok cypherpunk merintis gagasan uang digital sejak dekade 1990-an untuk memungkinkan transaksi elektronik tanpa ketergantungan penuh pada bank dan lembaga pusat. Adam Back memperkenalkan Hashcash pada 1997 dengan menggunakan mekanisme proof-of-work untuk menciptakan kelangkaan pada data digital. Nick Szabo kemudian mengembangkan gagasan bit gold, Wei Dai mengusulkan b-money, dan Hal Finney merancang reusable proof-of-work sebagai bagian dari upaya

membangun uang digital terdesentralisasi.[1] Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin melalui tulisan berjudul Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System yang disebarkan melalui milis kriptografi pada 31 Oktober 2008. Rancangan tersebut menggabungkan jaringan peer-to-peer, kriptografi kunci publik, pencatatan transaksi bersama, dan proof-of-work untuk menyelesaikan persoalan penggunaan ganda aset digital tanpa memerlukan pihak ketiga tepercaya.[2] Rangkaian sejarah tersebut menunjukkan bahwa Bitcoin lahir dari proses pengembangan teknologi yang panjang, bukan dari penemuan yang muncul secara tiba-tiba.

Jaringan Bitcoin mulai beroperasi pada Januari 2009 setelah Satoshi merilis perangkat lunak yang dapat dijalankan oleh para pengguna. Perangkat lunak tersebut mengatur pembentukan blok rata-rata setiap sepuluh menit, pemberian imbalan kepada penambang, pengurangan imbalan secara berkala, dan pembatasan pasokan hingga 21 juta Bitcoin. Satoshi kemudian mengirim sepuluh Bitcoin kepada Hal Finney dalam transaksi antarpengguna pertama pada jaringan Bitcoin.[3] Martti Malmi selanjutnya menukarkan 5.050 Bitcoin dengan 5,02 dolar Amerika Serikat pada 2009, sedangkan nilai awalnya dihitung berdasarkan biaya listrik yang digunakan dalam proses penambangan.[4] Laszlo Hanyecz memperluas penggunaan Bitcoin pada 22 Mei 2010 dengan menyerahkan 10.000

[1] Nathaniel Popper, Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money (New York: Harper, 2015), hlm. 17-20.
[2] Ibid., hlm. 4 dan 20-23.
[3] Ibid., hlm. 24-25.
[4] Ibid., hlm. 38

Bitcoin untuk memperoleh dua pizza, sehingga Bitcoin mulai terbukti dapat dipertukarkan dengan barang nyata.[5]

Protokol Bitcoin membentuk karakter aset digital melalui seperangkat aturan yang dijalankan secara kolektif oleh jaringan. Blockchain mencatat riwayat transaksi dalam buku besar bersama sehingga perpindahan Bitcoin dapat diperiksa tanpa bergantung pada satu lembaga pencatat. Mekanisme proof-of-work mewajibkan penambang menggunakan energi dan daya komputasi untuk memvalidasi transaksi, membentuk blok baru, dan menjaga integritas catatan jaringan.[6] Pengguna menguasai serta memindahkan Bitcoin melalui kunci privat yang digunakan untuk menandatangani transaksi dari alamat tertentu. Jaringan juga membatasi pasokan Bitcoin sampai 21 juta unit dan membagi setiap Bitcoin ke dalam satuan yang lebih kecil agar dapat digunakan pada berbagai nilai transaksi.[7] Struktur tersebut menjadikan Bitcoin memiliki karakter langka, dapat dibagi, dapat dialihkan, dapat diverifikasi, dan tidak bergantung pada penerbit tunggal.

Bursa Bitcoin memperluas perkembangan aset tersebut dengan mempertemukan pengguna yang ingin membeli atau menjual Bitcoin menggunakan mata uang konvensional. Mt. Gox menjadi salah satu bursa awal yang memungkinkan pengguna menyimpan dolar dan Bitcoin dalam

[5] Ibid., hlm. 44.

[6] Bookey, The Bitcoin Standard: Exploring Bitcoin's Role as the Future of Sound Money (t.t.: Bookey, t.th.), hlm. 40-44.

[7] Nathaniel Popper, Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money (New York: Harper, 2015), hlm. 357-362.

satu akun serta melakukan perdagangan setiap saat. Model penyimpanan tersebut memberikan kemudahan, tetapi juga mengembalikan ketergantungan pengguna kepada lembaga perantara yang menyimpan dan mengendalikan kunci privat mereka.[8] Perkembangan pasar selanjutnya mendorong pergeseran fungsi Bitcoin dari alat pembayaran elektronik menjadi aset yang banyak disimpan sebagai penyimpan nilai karena jumlahnya terbatas dan dapat dipindahkan secara global.[9] Dengan demikian, perkembangan Bitcoin tidak hanya memperluas penerimaan pasar, tetapi juga memunculkan risiko volatilitas harga, kehilangan kunci privat, dan kegagalan layanan penyimpanan pihak ketiga.

Kajian hukum ekonomi syariah menilai Bitcoin berdasarkan karakter objek, cara penguasaan, manfaat, serta mekanisme transaksinya. Bitcoin memiliki nilai yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar, dapat dikuasai melalui kunci privat, dapat dialihkan kepada pihak lain, serta dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan nilai. Karakter tersebut memberikan dasar awal untuk mengkaji Bitcoin sebagai harta digital karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dapat diserahterimakan, dan memberikan manfaat bagi penggunanya. Namun, karakter aset tersebut tidak secara otomatis menjadikan seluruh transaksi Bitcoin sesuai dengan ketentuan syariah. Setiap transaksi harus dinilai berdasarkan kejelasan kepemilikan, harga, jumlah, penyerahan, tujuan

[8] Ibid., hlm. 50-51.

[9] Bookey, The Bitcoin Standard: Exploring Bitcoin's Role as the Future of Sound Money, hlm. 42-46.

penggunaan, serta kemungkinan adanya riba, gharar, maysir, penipuan, dan manipulasi pasar. Berdasarkan karakter tersebut, Bitcoin dapat dipahami sebagai aset digital terdesentralisasi, langka, terbagi, bernilai, dapat dikuasai, dan dapat dialihkan, sedangkan hukum penggunaannya bergantung pada akad serta praktik transaksi yang menyertainya.

2. Kajian tentang Cryptocurrency dan Bitcoin dalam Hukum Islam

Kajian tentang cryptocurrency dalam hukum Islam memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada bentuk digitalnya semata, melainkan pada kategori hukum yang dilekatkan kepadanya. Shovkhalov dan Idrisov menunjukkan bahwa dunia Muslim belum memiliki konsensus final mengenai cryptocurrency karena perdebatan masih bergantung pada cara mengategorikannya sebagai harta, uang, instrumen investasi, atau objek spekulatif.[10] Qurtubi et al. memetakan spektrum pendapat ulama dalam tiga kecenderungan, yaitu permisif-bersyarat, prohibitif, dan moderat-regulatif.[11] Prasmanto et al. menempatkan Bitcoin dalam ketegangan antara inovasi dan spekulasi karena Bitcoin membawa potensi teknologi sekaligus risiko volatilitas, gharar, dan maysir dalam praktik pasar.[12] Kelompok kajian ini menunjukkan bahwa Bitcoin membutuhkan penentuan takyīf fiqhi sebelum ditetapkan status hukumnya.

[10] Shovkhalov and Idrisov, "Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views from Russia and the Muslim World."

[11] Qurtubi, Sugianto, and Kelibia, "Legality of Bitcoin in the Perspective of Fiqh Muamalah."

[12] Rifqi Prasmanto et al., "Bitcoin in Islamic Jurisprudence: Between Innovation and Speculation."

Penelitian hukum Islam tentang cryptocurrency banyak menyoroti unsur riba, gharar, maysir, qimār, dan dharar. Gaol et al. mengidentifikasi riba, gharar, maysir, perlindungan konsumen, dan kepastian regulasi sebagai isu utama dalam legitimasi cryptocurrency menurut hukum Islam.[13] Wartoyo dan Haerisma menilai cryptocurrency lebih dominan sebagai komoditas investasi daripada mata uang karena volatilitas, spekulasi, dan ketiadaan underlying asset yang jelas.[14] Zaki Ahmad et al. membedakan karakter internal Bitcoin dari risiko eksternal yang menyertainya, terutama volatilitas, spekulasi, dan ketiadaan otoritas.[15] Pola kajian ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap Bitcoin harus diarahkan pada fungsi ekonomi, mekanisme transaksi, dan dampaknya terhadap perlindungan harta.

Kajian metodologis tentang cryptocurrency mulai menghubungkan Bitcoin dengan perangkat ushul fiqh. Benali et al. menggunakan qiyās untuk membaca cryptocurrency melalui analogi dengan uang kertas, terutama dari sisi penerimaan publik, nilai, dan fungsi transaksi.[16] Al-'Uqīl membahas Bitcoin sebagai masalah fiqh kontemporer yang berkaitan dengan hakikat uang elektronik, ṣarf, riba, zakat, mining, dan penyimpanan

[13] Lumban Gaol, Morales, and Lopez, "Juridical Review Concerning the Legitimacy of Cryptocurrency in Islamic Law."

[14] Wartoyo Wartoyo and Alvien Septian Haerisma, "Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (July 26, 2022), doi:10.18196/afkaruna.v18i1.14164.

[15] Zaki Ahmad et al., "An Evaluation of Bitcoin From Shariah Perspective," *Review of Applied Management and Social Sciences* 6, no. 2 (June 30, 2023): 459–80, doi:10.47067/ramss.v6i2.343.

[16] Fatima Zohra Benali et al., "The Algorithmic <I>Fiqh</I>: <I>Qiyas </I>and the Cryptocurrency Paradigm," *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 1 (June 30, 2025): 1–28, doi:10.35719/c3g8zb70.

aset digital.[17] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī menekankan bahwa problem fiqh kontemporer harus dijawab melalui ijtihad yang memahami realitas tanpa melepaskan diri dari kaidah dan prinsip syariah.[18] Putro et al. menunjukkan bahwa ushul fiqh dapat berfungsi sebagai kerangka adaptif dalam membaca inovasi ekonomi modern, termasuk cryptocurrency dan digital banking.[19] Kajian ini memperlihatkan perlunya taḥqīq al-manāṭ, takyīf fiqhi, qiyās, dan maqāṣid dalam membaca Bitcoin.

Fokus kajian pada kelompok ini adalah penilaian Bitcoin sebagai masalah hukum Islam kontemporer yang berkaitan dengan inovasi, spekulasi, teknologi, dan risiko transaksi. Kekuatan kajian ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa cryptocurrency tidak dapat dipahami sebagai fenomena tunggal. Keterbatasannya terletak pada kecenderungan sebagian penelitian untuk berhenti pada penilaian halal-haram umum tanpa menempatkan māl dan tsamaniyyah sebagai struktur analisis utama. Beberapa kajian juga masih mencampur Bitcoin, cryptocurrency, stablecoin, token, dan blockchain tanpa pembedaan konseptual yang memadai. Penelitian ini mengambil posisi lebih spesifik dengan menjadikan Bitcoin sebagai objek utama dan māl-tsamaniyyah sebagai pisau analisis sentral.

[17] ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb al-ʿAqīl, "Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Mutaʿalliqah bi al-ʿUmulāt al-Iliktrūniyyah (Bitcoin)" (Waḥdat al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-ʿIlmiyyah, n.d.).

[18] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, vol. 1 (Damaskus: Maktabat al-Fārābī, 1994).

[19] Dimas Handoyo Putro et al., "Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking: Sharia Solutions in the Global Economic System," *International Journal of Integrative Sciences* 3, no. 11 (November 30, 2024): 1243–54, doi:10.55927/ijis.v3i11.12424.

Setelah peta umum tersebut, kajian berikutnya bergerak pada pertanyaan yang lebih spesifik. Pertanyaan tersebut adalah apakah Bitcoin dapat diposisikan sebagai māl atau aset digital dalam fiqh muamalah. Peralihan ini penting karena banyak penelitian menerima nilai ekonomi Bitcoin, tetapi belum tentu menguji status taqawwum-nya. Pengujian status māl menjadi langkah awal sebelum menilai klaim Bitcoin sebagai uang. Dengan demikian, kajian tentang Bitcoin sebagai māl berfungsi sebagai jembatan menuju analisis tsamaniyyah.

3. Kajian tentang Bitcoin sebagai Māl atau Aset Digital

Kajian tentang Bitcoin sebagai māl atau aset digital merupakan kelompok referensi yang paling dekat dengan rumusan masalah pertama. Rosele et al. menjelaskan bahwa aset digital dapat dianalisis sebagai māl apabila memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat digunakan, dan dapat dipindahkan.[20] Abu-Bakar menilai Bitcoin dapat dikaji sebagai māl karena memiliki nilai, dapat disimpan melalui wallet, dapat dipindahkan, dan diterima oleh sebagian komunitas pengguna.[21] Habib membedakan crypto asset dari cryptocurrency, sehingga aset kripto tidak harus selalu diperlakukan sebagai mata uang.[22] Kelompok kajian ini membuka ruang penting bagi pengakuan Bitcoin sebagai aset digital, tetapi pengakuan tersebut masih memerlukan uji keabsahan muamalah.

[20] Rosele et al., "The Concept of Wealth (Māl) in the Sharīʿah and Its Relation to Digital Assets."

[21] Abu-Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*.

[22] Habib, "A Critical Analysis of Bitcoin from an Islamic Legal Perspective."

Kelompok kajian tentang Bitcoin sebagai māl umumnya menggunakan indikator nilai, kepemilikan, penyimpanan, transferabilitas, dan pengakuan sosial. Siregar et al. menyimpulkan bahwa cryptocurrency dapat diakui sebagai māl mutaqawwam apabila memiliki nilai, dapat dimiliki, dapat dipindahtangankan, serta memenuhi prinsip transparansi dan bebas dari unsur spekulatif yang dilarang. [23] Nisa et al. mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai māl bernilai tukar yang dapat menjadi objek zakat apabila memenuhi syarat kepemilikan, nisab, dan haul.[24] Sholeh et al. menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat dijadikan mahar apabila nilainya jelas, dapat dipindahkan, dan disepakati para pihak.[25] Yamkee et al. mengaitkan investasi Bitcoin dengan konsep ḥifẓ al-māl, sehingga statusnya sebagai aset tidak dapat dilepaskan dari risiko perlindungan harta.[26]

Kajian klasik yang digunakan dalam penelitian ini memperjelas bahwa māliyyah tidak identik dengan taqawwum. Ibn ʻĀbidīn menjelaskan bahwa māliyyah terbentuk melalui pengakuan manusia terhadap sesuatu sebagai harta, sedangkan taqawwum membutuhkan kebolehan manfaat secara syarʻi.[27] Al-Mawsūʻah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah membedakan

[23] Siregar et al., "Economic Fiqh Analysis on Cryptocurrency as a Payment Instrument in Islam."

[24] Raihanun Nisa, Chairul Fahmi, and Riadhus Sholihin, "THE VALIDITY OF CRYPTOCURRENCY'S ZAKAT."

[25] Yusril Rahmatullah Sholeh et al., "Cryptocurrency Investment as a Marriage Dowry: An Analysis of Contemporary Islamic Family Law."

[26] Abdulbari Kaje Yamkee et al., "Konsep Ḥifẓ Al-Māl Dalam Pelaburan Bitcoin Menurut Perspektif Ulama Maqasid Syariah," *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 10, no. 1 (June 11, 2025): 1422–44, doi:10.53840/alirsyad.v10i1.497.

[27] ʿĀbidīn, *Ḥāshiyat Radd Al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*.

antara māl dan māl mutaqawwam karena sesuatu dapat bernilai menurut manusia tetapi tidak sah dimanfaatkan secara syar'i.[28] Muhammadiyah memandang aset kripto dapat menjadi māl mutaqawwam secara bersyarat apabila memiliki utilitas, nilai ekonomi, catatan kepemilikan, kemampuan penyimpanan digital, dan tidak digunakan dalam mekanisme yang dilarang.[29] Dengan demikian, penelitian ini perlu membedakan antara pengakuan nilai ekonomi Bitcoin dan pengakuan keabsahan syar'i Bitcoin.

Kajian yang lebih hati-hati menekankan pentingnya kejelasan objek, manfaat, dan mitigasi risiko. MUI memosisikan cryptocurrency sebagai aset digital secara ketat dengan menekankan syarat objek, manfaat, underlying, dan keterbebasan dari gharar, dharar, serta qimār.[30] Izadin et al. menunjukkan bahwa stablecoin berbasis aset, seperti XAUT, memiliki stabilitas dan dukungan aset yang lebih kuat dibanding Bitcoin dalam konteks portofolio Islam.[31] Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Bitcoin dalam pengertian BTC perlu dibedakan dari token berbasis aset riil atau stablecoin. Pembeda tersebut penting karena Bitcoin tidak didukung underlying asset berupa emas, properti, atau komoditas riil tertentu.

[28] al-Islāmiyyah, *Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*.

[29] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KRIPTO SEBAGAI ASET KEUANGAN DIGITAL*.

[30] Majelis Ulama Indonesia, *KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang HUKUM CRYPTOCURRENCY*.

[31] Ahmad Al Izham Izadin, Rosylin Mohd. Yusof, and Ahmad Rizal Mazlan, "The Integration of Maqasid Shariah in Evaluating Stablecoins and Traditional Cryptocurrencies for Islamic Portfolios Diversification," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 18, no. 3 (April 24, 2025): 577–97, doi:10.1108/IMEFM-08-2024-0380.

Dengan demikian, status Bitcoin sebagai aset digital tetap membutuhkan uji taqawwum yang lebih ketat.

Fokus kajian pada kelompok ini adalah pengujian Bitcoin sebagai māl atau aset digital. Kekuatan kajian ini terletak pada keberhasilannya menunjukkan bahwa aset digital dapat memiliki nilai, kepemilikan, penyimpanan, transferabilitas, dan pengakuan 'urf. Keterbatasannya adalah sebagian kajian terlalu cepat mengakui Bitcoin sebagai māl tanpa menguji secara memadai unsur taqawwum, gharar, maysir, dharar, legalitas, dan maqāṣid. Beberapa kajian juga belum membedakan Bitcoin dalam pengertian BTC dari stablecoin atau asset-backed token. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan menguji Bitcoin secara bertingkat sebagai māl, māliyyah, dan māl mutaqawwam.

Jika kelompok kajian sebelumnya membuka kemungkinan Bitcoin sebagai harta digital, kelompok kajian berikutnya menguji klaim yang lebih berat. Klaim tersebut adalah posisi Bitcoin sebagai alat tukar atau mata uang. Peralihan ini penting karena tidak semua aset bernilai dapat memperoleh fungsi uang. Fungsi uang membutuhkan penerimaan umum, stabilitas nilai, dan legitimasi yang lebih kuat daripada sekadar nilai pasar. Oleh karena itu, teori tsaman, naqd, fulūs, dan tsamaniyyah diperlukan untuk menilai fungsi moneter Bitcoin.

4. Kajian tentang Bitcoin sebagai Alat Tukar atau Mata Uang

Kajian tentang Bitcoin sebagai alat tukar atau mata uang menunjukkan persoalan yang lebih kompleks daripada kajian Bitcoin

sebagai aset. Kang et al. menyimpulkan bahwa Bitcoin lebih banyak dipahami sebagai aset finansial daripada mata uang karena belum stabil menjalankan fungsi medium of exchange, store of value, dan unit of account.[32] Yang menilai Bitcoin sulit menggantikan fiat currency karena volatilitasnya tinggi, penerimaannya terbatas, dan dukungan regulasinya lemah.[33] Meera menolak cryptocurrency yang tidak berbasis aset riil sebagai uang syariah karena ketiadaan nilai intrinsik, volatilitas, dan ketiadaan supervisi otoritas.[34] Kelompok kajian ini memperlihatkan bahwa kemampuan Bitcoin untuk dipindahkan tidak otomatis menjadikannya uang.

Kajian fiqh tentang uang menempatkan penerimaan umum, stabilitas nilai, ukuran nilai, dan otoritas sebagai indikator penting. Nor Azelan et al. menjelaskan bahwa mata uang dalam syariah harus memiliki fungsi sebagai medium of exchange, measure of value, dan store of value, serta memenuhi kriteria māl dan tsamaniyyah.[35] Muhsin Nor Paizin menegaskan bahwa digital asset belum layak menjadi currency apabila belum diterima luas sebagai medium of exchange dan belum memiliki

[32] Kang, Ryu, and Webb, "Bitcoin as a Financial Asset: A Survey."

[33] Zhiyi Yang, "Bitcoin and Fiat Currency Comparative Research," *Finance & Economics* 1, no. 11 (February 26, 2025), doi:10.61173/7hkz3c73.

[34] Ahmad Kameel Mydin Meera, "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 20, no. 4 (April 30, 2018): 443–60, doi:10.21098/bemp.v20i4.902.

[35] Suffian Haqiem Nor Azelan, Asmak Ab Rahman, and Mohd Shahid Mohd Noh, "Konsep Mata Wang Menurut Syariah Dan Hubungannya Dengan Mata Wang Kripto," *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, June 15, 2023, 79–95, doi:10.33102/jmifr.496.

tsamaniyyah sebagai standar nilai independen.[36] Farida et al. menilai cryptocurrency tidak memenuhi syarat alat tukar yang sah dalam perspektif Islam karena volatilitas, legalitas, dan ketidakpastian nilai.[37] Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa transferabilitas Bitcoin berbeda dari tsamaniyyah sebagai fungsi moneter yang stabil dan diterima umum.

Kajian klasik tentang tsaman, naqd, dan fulūs memberikan dasar konseptual yang penting untuk membaca klaim moneter Bitcoin. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa dinar dan dirham tidak memiliki batas natural atau syar‘i yang kaku karena status uang kembali kepada kebiasaan dan kesepakatan masyarakat.[38] Dalam Fatāwā Wa Istisyārāt Al-Islām al-Yaum menjelaskan bahwa naqd adalah segala sesuatu yang diakui melalui kebiasaan atau kesepakatan dan memperoleh penerimaan umum sebagai perantara pertukaran.[39] Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah menjelaskan bahwa fulūs yang beredar dan diterima dapat diperlakukan sebagai tsaman, sedangkan fulūs yang tidak berlaku kembali menjadi ‘urūḍ atau komoditas.[40] Kerangka ini membuka ruang bagi uang non-emas dan non-perak, tetapi tetap menuntut rawāj, ‘urf, dan penerimaan umum.

Kajian tentang uang digital resmi memperlihatkan perbedaan antara cryptocurrency swasta dan instrumen digital yang diterbitkan otoritas.

[36] Muhsin Nor Paizin, “Community Views About Zakat on Cryptocurrencies,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (November 23, 2021): 146, doi:10.35931/aq.v15i2.724.

[37] Ahnah Farida, Nur Hafifah, and Nuryani Nuryani, “Cryptocurrency: Sahkah Sebagai Alat Tukar Dalam Perspektif Islam?,” *ESKALASI: JURNAL EKONOMI SYARIAH, KEUANGAN, AKUNTANSI, DIGITAL, DAN STUDI ISLAM* 1, no. 1 (June 30, 2025): 57–70.

[38] Ibn Taymiyyah, *Majmūʿ Al-Fatāwā*.

[39] Ulamā’ wa Ṭalabat ’Ilm, *Fatāwā Wa Istisyārāt Al-Islām al-Yaum*.

[40] al-Islāmiyyah, *Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*.

Firdiansyah dan Samsuri menilai Central Bank Digital Currency lebih dekat dengan maqāṣid karena memiliki otoritas penerbit, kepastian nilai, dan legitimasi negara.[41] Temuan tersebut menunjukkan bahwa bentuk digital tidak otomatis bermasalah dalam fiqh muamalah. Problem Bitcoin terletak pada ketiadaan otoritas moneter, volatilitas tinggi, penerimaan umum yang terbatas, dan dominasi penggunaannya sebagai aset spekulatif. Dengan demikian, Bitcoin perlu diuji melalui teori tsaman, naqd, fulūs, dan tsamaniyyah sebelum diposisikan sebagai uang.

Fokus kajian pada kelompok ini adalah pengujian Bitcoin sebagai alat tukar atau mata uang. Kekuatan kajian ini terletak pada penegasan bahwa Bitcoin belum memenuhi fungsi uang secara sempurna karena lemah sebagai unit of account, tidak stabil sebagai store of value, dan belum diterima umum sebagai medium of exchange. Keterbatasannya adalah sebagian kajian ekonomi modern tidak menggunakan kerangka fiqh seperti tsaman, naqd, fulūs, dan tsamaniyyah. Sebagian kajian fiqh juga masih menyebut Bitcoin sebagai mata uang digital tanpa membedakan antara tsaman dalam akad tertentu dan naqd yang diterima umum. Penelitian ini menggunakan teori tsamaniyyah untuk membedakan aset bernilai dari uang dalam pengertian fiqh muamalah.

Setelah kajian tentang aset dan uang dipetakan, pembahasan berikutnya bergerak pada respons otoritas fatwa. Fatwa kontemporer

[41] Fitra Azkiya Firdiansyah, "THE URGENCY OF CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC) IMPLEMENTATION; MAQĀSHĪD SYARĪ'AH PERSPECTIVE," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (October 28, 2021): 424–53, doi:10.21274/an.v8i2.4500.

penting karena memperlihatkan bagaimana teori fiqh diterapkan pada realitas Bitcoin. Namun, fatwa pada bagian ini hanya dipetakan untuk menunjukkan kecenderungan, kategori objek, dan pola argumentasi hukum. Analisis rinci terhadap argumentasi fatwa ditempatkan pada pembahasan hasil penelitian. Dengan pembatasan ini, tinjauan fatwa tidak mengulang uraian latar belakang.

5. Kajian Fatwa Kontemporer tentang Bitcoin dan Cryptocurrency

Kajian fatwa kontemporer tentang Bitcoin menunjukkan adanya beberapa kecenderungan penetapan hukum. Kecenderungan pertama bersifat prohibitif, terutama ketika cryptocurrency diposisikan sebagai mata uang. MUI merepresentasikan kecenderungan ini dengan menolak penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang dan membatasi secara ketat kemungkinan cryptocurrency sebagai aset digital.[42] Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menilai Bitcoin dalam bentuk sekarang tidak memenuhi ciri mata uang yang dikehendaki syariah dan berpotensi mengancam maslahah umum.[43] Dar al-Ifta Mesir berada dalam arus yang sama karena menekankan risiko, lemahnya otoritas, dan potensi penyalahgunaan dalam transaksi.

[42] Majelis Ulama Indonesia, *KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang HUKUM CRYPTOCURRENCY*.

[43] Komite Fatwa Negara Perlis, "Fatwa Bitcoin," *Jabatan Mufti Negeri Perlis*, December 6, 2018, https://muftiperlis.gov.my/index.php/himpunan-fatwa-negeri/95-fatwa-bitcoin; Luqman Tarmizi, "BAYAN LINNAS SIRI KE-153: HUKUM PENGGUNAAN MATA WANG BITCOIN," *Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan*, November 15, 2018, https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/2773-bayan-linnas-153-hukum-penggunaan-mata-wang-bitcoin.

Kecenderungan kedua bersifat akomodatif-bersyarat. Muhammadiyah merepresentasikan kecenderungan ini dengan membuka ruang terhadap aset kripto sebagai māl mutaqawwam bersyarat, tetapi tetap menolak penggunaannya sebagai alat pembayaran. [44] Mufti Perlis mengakui Bitcoin sebagai aset bernilai atau māl mutaqawwam, tetapi tidak menempatkannya sebagai mata uang yang memenuhi syarat.[45] Abu-Bakar dan Habib membuka ruang kebolehan Bitcoin sebagai aset selama tidak mengandung unsur yang diharamkan dan tidak digunakan dalam mekanisme batil.[46] Kecenderungan ini penting karena menunjukkan bahwa pengakuan Bitcoin sebagai aset tidak identik dengan pengakuan Bitcoin sebagai uang.

Kecenderungan ketiga bersifat tawaqquf atau menyerukan penelitian lanjutan. International Islamic Fiqh Academy belum memberikan keputusan final yang tegas tentang cryptocurrency dan menilai perlu penelitian lebih lanjut mengenai apakah cryptocurrency merupakan produk, manfaat, aset investasi, aset digital, atau mata uang.[47] Sikap ini memperlihatkan bahwa cryptocurrency masih berada dalam wilayah ijtihad kontemporer. Perubahan teknologi, regulasi, dan pola

[44] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KRIPTO SEBAGAI ASET KEUANGAN DIGITAL*.

[45] Komite Fatwa Negara Perlis, "Fatwa Zakat Tentang Aset Digital Bitcoin (BTC)," *Jabatan Mufti Negeri Perlis*, January 10, 2020, https://muftiperlis.gov.my/index.php/himpunan-fatwa-negeri/217-fatwa-zakat-ke-atas-aset-digital-bitcoin-btc; Komite Fatwa Negara Perlis, "Fatwa Bitcoin."

[46] Abu-Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*; Habib, "A Critical Analysis of Bitcoin from an Islamic Legal Perspective."

[47] International Islamic Fiqh Academy, *Resolution No. 237 (8/24) on Electronic Currencies* (Saudi Arabia, November 20, 2019), https://iifa-aifi.org/en/5980.html.

penggunaan dapat memengaruhi penetapan hukumnya. Oleh karena itu, fatwa kontemporer perlu dibaca sebagai konstruksi argumentatif yang lahir dari takyīf, qiyās, ‘illah, maqāṣid, dan pembacaan realitas.

Kajian fatwa juga menunjukkan bahwa perbedaan hukum sering bersumber dari perbedaan kategori objek. Otoritas yang memandang Bitcoin sebagai uang cenderung menolak karena Bitcoin tidak stabil, tidak menjadi legal tender, dan tidak didukung otoritas moneter. Otoritas yang memandang Bitcoin sebagai aset digital cenderung membuka ruang kebolehan dengan syarat objek, manfaat, kepemilikan, underlying, mekanisme transaksi, dan risiko dapat dikendalikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fatwa tidak cukup dibaca dari kesimpulan akhirnya. Struktur argumentasi, ‘illah, qiyās, dan pertimbangan maqāṣid perlu dibaca agar perbedaan fatwa dapat dipahami secara ilmiah.

Fokus kajian pada kelompok ini adalah pemetaan pandangan fatwa kontemporer tentang Bitcoin dan cryptocurrency. Kekuatan kajian ini terletak pada kemampuannya menunjukkan variasi pandangan otoritas Islam, mulai dari prohibitif, akomodatif-bersyarat, hingga tawaqquf. Keterbatasannya adalah banyak pembacaan fatwa hanya berhenti pada kesimpulan boleh atau haram tanpa membedah struktur argumentasi hukumnya. Beberapa penelitian juga belum membaca fatwa melalui dikotomi māl dan tsamaniyyah secara konsisten. Penelitian ini membaca fatwa kontemporer melalui kategori objek, ‘illah, qiyās, maqāṣid, dan implikasi regulatif.

Setelah respons fatwa dipetakan, kajian berikutnya bergerak pada regulasi Indonesia. Regulasi penting karena status Bitcoin dalam hukum ekonomi syariah Indonesia tidak hanya ditentukan oleh argumentasi fiqh, tetapi juga oleh kedudukan negara dalam mengatur alat pembayaran. Pembahasan ini tetap ditempatkan sebagai tinjauan pustaka, bukan sebagai analisis regulasi final. Analisis regulasi diperlukan untuk melihat hubungan antara norma negara, perlindungan harta, dan fungsi tsamaniyyah. Dengan demikian, regulasi menjadi bagian penting dalam konstruksi teori hukum ekonomi syariah tentang Bitcoin.

6. Kajian tentang Regulasi Cryptocurrency di Indonesia

Kajian regulasi cryptocurrency di Indonesia umumnya memperlihatkan pembedaan hukum antara aset kripto sebagai komoditas dan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Hidayat et al. menjelaskan bahwa cryptocurrency di Indonesia tidak ditempatkan sebagai mata uang, tetapi sebagai komoditas atau aset yang dapat diperdagangkan dalam pengawasan tertentu.[48] Pembedaan ini penting karena status Bitcoin sebagai alat bayar berbeda dari statusnya sebagai objek investasi. Kajian regulasi juga memperlihatkan bahwa kewenangan negara dalam mengatur alat pembayaran memiliki relevansi langsung dengan klaim tsamaniyyah. Dengan demikian, analisis fiqh terhadap Bitcoin di Indonesia perlu memperhatikan batas yang ditetapkan hukum positif.

[48] Hidayat et al., *MATA UANG KRIPTO (LEGALITAS FIKIH DAN HUKUM DI INDONESIA)*.

Kajian regulasi juga menempatkan perlindungan konsumen sebagai isu penting. Gaol et al. menilai regulasi cryptocurrency perlu memperhatikan risiko penipuan, spekulasi, kerugian konsumen, dan lemahnya literasi masyarakat.[49] Anggita et al. menegaskan pentingnya kerangka regulasi yang dapat memisahkan potensi blockchain dari risiko cryptocurrency sebagai instrumen spekulatif.[50] Ramadhan dan Sukti menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan legal certainty, sedangkan Malaysia lebih menonjolkan sharia governance dalam pengaturan aset digital.[51] Kajian ini menunjukkan bahwa regulasi dapat dibaca sebagai instrumen perlindungan harta, bukan sekadar aturan administratif.

Kajian regulasi Indonesia memperkuat pembedaan antara crypto asset dan cryptocurrency sebagai alat tukar. Fatwa MUI menolak cryptocurrency sebagai mata uang, tetapi membuka kemungkinan aset digital tertentu jika memenuhi syarat sil'ah, underlying, manfaat, dan bebas dari gharar, dharar, serta qimār.[52] Muhammadiyah juga menolak penggunaan kripto sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan

[49] Lumban Gaol, Morales, and Lopez, "Juridical Review Concerning the Legitimacy of Cryptocurrency in Islamic Law."

[50] Anggita, Aslam, and Hussain, "The Role of Islamic Law in Regulating Cryptocurrency and Blockchain Technology: A Case Study of Indonesia's Regulatory Framework."

[51] Ahmad Syauqi Azmi Ramadhan and Surya Sukti, "Sharia Cryptocurrency Regulations and Fatwas: A Maqasid Shariah Analysis Regulasi Dan Fatwa Kripto Syariah: Analisis Maqasid Syariah," *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 1 (October 6, 2025): 138–47, doi:10.38035/jlph.v6i1.2468.

[52] Majelis Ulama Indonesia, *KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang HUKUM CRYPTOCURRENCY*.

hukum positif Indonesia. [53] Literatur regulasi yang telah dibaca memperlihatkan bahwa arah kebijakan Indonesia cenderung menempatkan aset kripto sebagai objek perdagangan, bukan sebagai alat pembayaran. Dengan demikian, konteks Indonesia memperkuat perlunya pembedaan antara Bitcoin sebagai aset dan Bitcoin sebagai uang.

Fokus kajian pada kelompok ini adalah posisi cryptocurrency dalam regulasi Indonesia dan kaitannya dengan hukum ekonomi syariah. Kekuatan kajian ini terletak pada pembedaan antara aset kripto sebagai komoditas dan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang tidak sah. Keterbatasannya adalah sebagian kajian regulasi masih lebih banyak menjelaskan status hukum positif daripada menghubungkannya secara mendalam dengan teori māl, tsaman, naqd, fulūs, dan tsamaniyyah. Selain itu, regulasi sering dibaca sebagai norma administratif, bukan sebagai bagian dari maqāṣid perlindungan harta. Penelitian ini menghubungkan regulasi Indonesia dengan analisis fiqh dan maqāṣid secara lebih sistematis.

Berdasarkan lima kelompok kajian tersebut, posisi penelitian dapat dirumuskan dengan lebih tegas. Penelitian ini tidak sekadar menambah satu pendapat dalam perdebatan halal-haram Bitcoin. Penelitian ini menguji struktur konseptual yang mendasari perbedaan hukum tersebut. Struktur itu terdiri atas status harta, fungsi uang, qiyās hukum, maqāṣid, fatwa, dan

[53] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KRIPTO SEBAGAI ASET KEUANGAN DIGITAL*.

regulasi. Oleh karena itu, bagian berikut menjelaskan posisi dan kebaruan penelitian.

7. Posisi dan Kebaruan Penelitian

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam membaca cryptocurrency melalui fiqh muamalah, maqāṣid, fatwa, zakat, investasi, dan regulasi. Namun, sebagian besar kajian masih bersifat parsial karena hanya menyoroti satu aspek tertentu, seperti kehalalan transaksi, zakat, mahar, instrumen investasi, atau legalitas negara. Kajian yang menempatkan Bitcoin secara simultan dalam dua kategori utama, yaitu māl dan tsamaniyyah, masih terbatas. Padahal, kategori tersebut menentukan konsekuensi hukum yang berbeda. Jika Bitcoin adalah māl, maka fokus analisis berada pada nilai, kepemilikan, manfaat, qabḍ, dan taqawwum.

Penelitian ini memosisikan dikotomi māl dan tsamaniyyah sebagai kerangka utama analisis. Posisi ini berbeda dari kajian yang langsung menyimpulkan Bitcoin halal atau haram berdasarkan risiko transaksi. Penelitian ini terlebih dahulu menguji Bitcoin sebagai māl, lalu menguji apakah Bitcoin dapat mencapai derajat māl mutaqawwam. Setelah itu, penelitian ini menguji klaim Bitcoin sebagai tsaman, naqd, atau entitas yang memiliki tsamaniyyah. Dengan alur tersebut, penelitian ini menghindari penyederhanaan hukum yang menyamakan aset digital bernilai dengan uang.

Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada penggunaan māl dan tsamaniyyah sebagai kerangka ganda. Teori māl digunakan untuk

membedakan nilai ekonomi, pengakuan ‘urf, kepemilikan, dan kemampuan transfer Bitcoin sebagai aset digital. Teori māl mutaqawwam digunakan untuk menguji apakah nilai tersebut memiliki keabsahan syar‘i. Teori tsamaniyyah digunakan untuk menguji apakah Bitcoin benar-benar memiliki fungsi uang atau hanya memiliki nilai sebagai aset. Dengan demikian, penelitian ini membedakan secara bertingkat antara māliyyah, taqawwum, dan fungsi moneter.

Kebaruan metodologis penelitian ini terletak pada integrasi qiyās dan maqāṣid ke dalam analisis māl-tsamaniyyah. Qiyās digunakan untuk menguji kemungkinan analogi Bitcoin kepada māl, ‘urūḍ, tsaman, naqd, atau praktik spekulatif yang menyerupai maysir dan qimār. Maqāṣid digunakan untuk menilai apakah pengakuan atau pembatasan Bitcoin lebih mendukung ḥifẓ al-māl, perlindungan konsumen, dan kemaslahatan publik. Integrasi ini penting karena Bitcoin tidak cukup dibaca dari bentuk objeknya saja. Bitcoin juga harus dibaca dari fungsi, risiko, dampak, dan konteks regulatifnya.

Kebaruan komparatif penelitian ini terletak pada cara membaca fatwa kontemporer. Fatwa tidak hanya dibaca sebagai keputusan boleh atau haram, tetapi sebagai konstruksi argumentatif yang memuat kategori objek, ‘illah, qiyās, dan pertimbangan maṣlaḥah-mafsadah. Pemetaan ini memungkinkan perbandingan antara MUI, Muhammadiyah, Mufti Wilayah Persekutuan, Mufti Perlis, International Islamic Fiqh Academy, Dar al-Ifta Mesir, dan pandangan sarjana kontemporer. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya memperlihatkan perbedaan kesimpulan hukum. Penelitian ini juga menjelaskan mengapa kesimpulan tersebut berbeda.

Kebaruan kontekstual penelitian ini terletak pada penghubungan antara teori fiqh dan hukum ekonomi syariah Indonesia. Regulasi Indonesia membedakan aset kripto sebagai objek perdagangan dari cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Pembedaan ini selaras dengan kebutuhan analisis māl dan tsamaniyyah. Penelitian ini membaca pembedaan tersebut melalui fiqh muamalah dan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan rumusan yang relevan bagi pengembangan fatwa, regulasi, dan literasi hukum ekonomi syariah tentang Bitcoin.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori disusun untuk menyediakan instrumen analisis yang digunakan dalam menilai Bitcoin secara bertingkat dalam fiqh muamalah kontemporer. Ruang lingkup teori mencakup konsep māl, māliyyah, māl mutaqawwam, tsaman, naqd, fulūs, tsamaniyyah, qiyās, dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar pembacaan normatif. Penyusunannya dimulai dari teori kehartaan, dilanjutkan dengan teori fungsi moneter, kemudian diperkuat melalui qiyās dan maqāṣid sebagai alat penalaran hukum. Kerangka ini menjawab gap penelitian dengan menempatkan Bitcoin tidak langsung dalam kesimpulan halal atau haram, tetapi melalui pengujian kategori hukum, fungsi ekonomi, risiko, dan implikasi syariahnya.

1. Teori Māl, Māliyyah, dan Māl Mutaqawwam

Penelitian ini menggunakan teori māl, māliyyah, dan māl mutaqawwam karena Bitcoin terlebih dahulu perlu diuji sebagai objek harta sebelum dianalisis sebagai alat tukar. Ibn ‘Ābidīn menempatkan māliyyah pada pengakuan manusia terhadap sesuatu sebagai harta, sedangkan taqawwum mensyaratkan kebolehan manfaat secara syar‘i.[54] Dalam Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah juga membedakan antara sesuatu yang bernilai menurut manusia dan sesuatu yang sah dimanfaatkan menurut syariah.[55] Kerangka ini penting karena Bitcoin memiliki nilai pasar dan dapat dipindahkan, tetapi nilai pasar belum cukup untuk menetapkan keabsahan syariahnya. Dengan demikian, teori māl digunakan untuk membedakan antara nilai ekonomi Bitcoin dan kelayakan syar‘i Bitcoin sebagai objek muamalah.

Teori māl berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menguji aspek kehartaan Bitcoin. Indikator analisisnya meliputi nilai ekonomi, pengakuan ‘urf, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, dan kemampuan pemindahan. Rosele et al. menjelaskan bahwa aset digital dapat dianalisis sebagai māl apabila memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat digunakan, dan dapat dipindahkan.[56] Abu-Bakar juga menilai Bitcoin dapat memenuhi unsur māl karena memiliki nilai dan

[54] ʿĀbidīn, *Ḥāshiyat Radd Al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*.
[55] al-Islāmiyyah, *Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*.
[56] Rosele et al., “The Concept of Wealth (Māl) in the Sharīʿah and Its Relation to Digital Assets.”

diterima oleh sebagian komunitas pengguna.[57] Dengan fungsi ini, teori māl tidak digunakan untuk langsung membolehkan Bitcoin, tetapi untuk menguji apakah Bitcoin layak masuk sebagai objek harta.

Teori māl mutaqawwam berfungsi untuk melanjutkan uji māliyyah menuju uji keabsahan syariah. Status mutaqawwam menuntut bahwa manfaat objek harus mubah, kepemilikannya jelas, penyerahannya dapat dipastikan, dan mekanisme transaksinya bebas dari unsur yang dilarang. MUI menekankan syarat objek, manfaat, underlying, dan keterbebasan dari gharar, dharar, serta qimār dalam membaca cryptocurrency sebagai aset digital.[58] Muhammadiyah membuka ruang terhadap aset kripto sebagai māl mutaqawwam secara bersyarat, tetapi menolak mekanisme yang mengandung riba, maysir, gharar, manipulasi, dan aktivitas haram.[59] Dengan demikian, teori māl mutaqawwam berfungsi sebagai alat seleksi normatif terhadap klaim Bitcoin sebagai harta.

Teori ini berkaitan langsung dengan rumusan masalah pertama dan kedua. Rumusan masalah pertama membutuhkan analisis konsep māl dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer. Rumusan masalah kedua membutuhkan teori ini untuk membaca perbedaan fatwa dalam menilai Bitcoin sebagai harta atau bukan harta. Teori ini juga berhubungan dengan rumusan masalah ketiga karena pengakuan Bitcoin sebagai harta akan

[57] Abu-Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*.

[58] Majelis Ulama Indonesia, *KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang HUKUM CRYPTOCURRENCY*.

[59] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KRIPTO SEBAGAI ASET KEUANGAN DIGITAL*.

berimplikasi pada kepemilikan, perlindungan konsumen, zakat, dan regulasi aset digital. Oleh karena itu, teori māl, māliyyah, dan māl mutaqawwam menjadi fondasi awal dalam kerangka analisis.

2. Teori Tsaman, Tsamaniyyah, Naqd, dan Fulūs

Penelitian ini menggunakan teori tsaman, tsamaniyyah, naqd, dan fulūs karena Bitcoin sering diklaim sebagai uang digital. Klaim tersebut perlu diuji melalui konsep uang dalam fiqh, bukan hanya melalui kemampuan transfer digital. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa status uang kembali kepada kebiasaan dan kesepakatan masyarakat, sehingga bentuk uang tidak harus terbatas pada emas dan perak.[60] Dalam Fatāwā Wa Istisyārāt Al-Islām al-Yaum juga menempatkan naqd sebagai sesuatu yang memperoleh penerimaan umum sebagai perantara pertukaran melalui kebiasaan atau kesepakatan.[61] Kerangka ini membuka ruang bagi bentuk uang baru, tetapi tetap menuntut penerimaan umum dan fungsi moneter yang nyata.

Teori tsamaniyyah berfungsi untuk membedakan antara aset bernilai dan uang. Tawḍīḥ al-Aḥkām min Bulūgh al-Marām menempatkan tsamaniyyah sebagai ‘illah pada setiap mata uang.[62] Dhakhīrat al-‘Uqbā fī Sharḥ al-Mujtabā menjelaskan bahwa uang digunakan sebagai ukuran nilai, perantara pertukaran, dan alat penyimpanan nilai.[63] Berdasarkan fungsi ini,

[60] Ibn Taymiyyah, *Majmūʿ Al-Fatāwā*.

[61] Ulamā’ wa Ṭalabat ’Ilm, Fatāwā Wa Istisyārāt Al-Islām al-Yaum, vol. 17 (Riyadh: Mauqi‘ al-Islām al-Yaum, 2010), http://www.islamtoday.net.

[62] Al-Bassām, *Tawḍīḥ Al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām*.

[63] Ibn Ādam, *Dhakhīrat Al-ʿUqbā Fī Sharḥ al-Mujtabā*.

Bitcoin tidak cukup disebut uang hanya karena dapat ditransfer dan memiliki harga pasar. Bitcoin harus diuji apakah diterima umum sebagai alat tukar, menjadi ukuran nilai, memiliki stabilitas relatif, dan memiliki kekuatan pelunasan kewajiban.

Teori fulūs berfungsi sebagai konsep pembanding bagi kemungkinan uang non-emas dan non-perak. Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah menjelaskan bahwa fulūs yang beredar dan diterima dapat diperlakukan sebagai tsaman, sedangkan fulūs yang tidak berlaku kembali diperlakukan sebagai 'urūḍ atau komoditas.[64] Kerangka fulūs menunjukkan bahwa status moneter dapat lahir dari rawāj, 'urf, dan penerimaan sosial. Namun, teori fulūs juga memperlihatkan bahwa penerimaan tersebut harus nyata dalam transaksi umum. Karena itu, Bitcoin tidak cukup dianalogikan dengan fulūs hanya karena digunakan oleh komunitas tertentu.

Teori ini berkaitan langsung dengan gap penelitian karena banyak kajian berhenti pada status Bitcoin sebagai harta. Penelitian ini melanjutkan analisis dengan menguji apakah Bitcoin juga memenuhi fungsi tsamaniyyah. Rumusan masalah pertama membutuhkan pembacaan konsep tsaman, naqd, fulūs, dan tsamaniyyah dalam fiqh klasik serta kontemporer. Rumusan masalah kedua membutuhkan teori ini untuk membaca fatwa yang menolak Bitcoin sebagai mata uang, tetapi masih mengkaji atau membuka ruang Bitcoin sebagai aset. Rumusan masalah ketiga

[64] al-Islāmiyyah, *Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*.

membutuhkan teori ini untuk merumuskan implikasi hukum Indonesia yang membedakan antara Bitcoin sebagai aset digital dan Bitcoin sebagai alat pembayaran.

3. Teori Qiyās

Penelitian ini menggunakan teori qiyās karena Bitcoin merupakan fenomena kontemporer yang tidak disebut secara eksplisit dalam literatur klasik. Khallāf menjelaskan bahwa qiyās menghubungkan far‘ dengan aṣl karena adanya kesamaan ‘illah hukum (Khallāf, n.d.). Dalam konteks Bitcoin, qiyās digunakan untuk menilai apakah Bitcoin lebih dekat kepada māl, ‘urūḍ, tsaman, naqd, atau praktik spekulatif yang menyerupai maysir dan qimār. Qiyās tidak digunakan untuk memaksakan penyamaan, tetapi untuk menguji kedekatan karakter hukum. Dengan demikian, qiyās membantu menghindari penetapan hukum yang terburu-buru.

Qiyās Bitcoin kepada māl atau ‘urūḍ dilakukan dengan melihat nilai, kepemilikan, penyimpanan, transferabilitas, dan pengakuan ‘urf. Jika ‘illah yang dominan adalah nilai ekonomi dan kemampuan dimiliki, maka Bitcoin lebih dekat kepada aset atau ‘urūḍ. Rosele et al. menilai aset digital dapat dianalisis sebagai māl apabila memiliki nilai, dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat digunakan, dan dapat dipindahkan.[65] Muhammadiyah juga memperlakukan aset kripto sebagai māl mutaqawwam secara bersyarat jika

[65] Rosele et al., “The Concept of Wealth (Māl) in the Sharīʿah and Its Relation to Digital Assets.”

utilitas, nilai, kepemilikan, dan mekanismenya jelas.[66] Qiyās ini mendukung pengujian Bitcoin sebagai aset digital sebelum membahas kemungkinan fungsi uangnya.

Qiyās Bitcoin kepada tsaman atau naqd dilakukan dengan melihat penerimaan umum, stabilitas nilai, fungsi ukuran nilai, fungsi alat tukar, dan kekuatan pelunasan kewajiban. Jika 'illah yang dominan adalah fungsi moneter, maka Bitcoin dapat diuji sebagai tsaman atau naqd. Kang et al. menunjukkan bahwa Bitcoin lebih sering diperlakukan sebagai aset finansial daripada mata uang karena volatilitas dan lemahnya fungsi unit of account.[67] MUI juga menolak cryptocurrency sebagai mata uang karena faktor gharar, dharar, dan pertentangan dengan regulasi mata uang.[68] Qiyās ini menunjukkan bahwa klaim Bitcoin sebagai uang harus diuji lebih ketat daripada klaim Bitcoin sebagai aset.

Qiyās praktik spekulatif Bitcoin kepada maysir atau qimār dilakukan dengan melihat dominasi ketidakpastian, pertaruhan atas fluktuasi harga, dan perpindahan keuntungan yang tidak berbasis aktivitas produktif. Wartoyo dan Haerisma menilai mafsadah cryptocurrency lebih dominan karena volatilitas, spekulasi, dan penggunaan sebagai komoditas investasi berisiko tinggi.[69] Prasmanto et al. juga menempatkan Bitcoin dalam

[66] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KRIPTO SEBAGAI ASET KEUANGAN DIGITAL*.

[67] Kang, Ryu, and Webb, "Bitcoin as a Financial Asset: A Survey."

[68] Majelis Ulama Indonesia, *KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang HUKUM CRYPTOCURRENCY*.

[69] Wartoyo and Haerisma, "Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah."

ketegangan antara inovasi dan spekulasi karena penggunaan pasar sering bergerak ke arah capital gain yang tidak stabil.[70] Qiyās ini tidak berarti semua kepemilikan Bitcoin otomatis menjadi maysir. Qiyās ini digunakan untuk menilai praktik tertentu, terutama futures, leverage, pump and dump, short selling, dan trading spekulatif ekstrem.

Teori qiyās berkaitan langsung dengan seluruh rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah pertama membutuhkan qiyās untuk menghubungkan konsep klasik dengan realitas Bitcoin. Rumusan masalah kedua membutuhkan qiyās untuk membaca perbedaan fatwa dan ‘illah yang digunakan otoritas kontemporer. Rumusan masalah ketiga membutuhkan qiyās untuk merumuskan implikasi hukum yang membedakan antara Bitcoin sebagai aset, uang, atau instrumen spekulatif. Dengan demikian, qiyās berfungsi sebagai alat metodologis yang menghubungkan teori māl, teori tsamaniyyah, dan penilaian maqāṣid.

4. Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah

Penelitian ini menggunakan teori maqāṣid al-syarī‘ah karena analisis Bitcoin tidak cukup berhenti pada klasifikasi objek hukum. Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ʿĀshūr menjelaskan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan, mencegah kemudaratan, dan melindungi kepentingan dasar manusia, termasuk harta. [71] Auda menempatkan maqāṣid sebagai pendekatan sistem yang membaca hukum

[70] Rifqi Prasmanto et al., “Bitcoin in Islamic Jurisprudence: Between Innovation and Speculation.”

[71] Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ʿĀshūr, *Maqāṣid Al-Sharīʿah al-Islāmiyyah*, vol. 2 (Qatar: Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Islāmiyyah, 2004).

secara utuh, multidimensi, terbuka, dan berorientasi tujuan.[72] Kerangka ini penting karena Bitcoin merupakan fenomena ekonomi yang memengaruhi perlindungan harta, stabilitas transaksi, tata kelola, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, maqāṣid digunakan untuk menilai akibat hukum dan sosial dari pengakuan atau pembatasan Bitcoin.

Maqāṣid berfungsi sebagai alat evaluasi setelah Bitcoin diuji melalui teori māl dan tsamaniyyah. Jika Bitcoin memiliki māliyyah, maka maqāṣid menilai apakah pemanfaatannya menjaga atau merusak harta. Jika Bitcoin diklaim memiliki tsamaniyyah, maka maqāṣid menilai apakah penggunaannya sebagai alat tukar mendukung stabilitas nilai atau justru menimbulkan mafsadah. Izadin et al. menunjukkan bahwa Bitcoin dapat meningkatkan return portofolio, tetapi volatilitasnya tinggi sehingga stablecoin berbasis aset seperti XAUT lebih mendukung stabilitas dan perlindungan harta dalam konteks portofolio Islam.[73] Wartoyo dan Haerisma juga menilai mafsadah cryptocurrency lebih dominan ketika volatilitas, spekulasi, dan risiko kerugian tidak terkendali.[74]

Maqāṣid juga berfungsi untuk membaca perbedaan fatwa kontemporer. Fatwa yang melarang Bitcoin umumnya menekankan dar' al-mafāsid karena kekhawatiran terhadap gharar, dharar, maysir, spekulasi, dan kerugian masyarakat. Fatwa yang membuka ruang kebolehan

[72] Jasser Auda, MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW: A SYSTEMS APPROACH (London, 2008).

[73] Izadin, Mohd. Yusof, and Mazlan, "The Integration of Maqasid Shariah in Evaluating Stablecoins and Traditional Cryptocurrencies for Islamic Portfolios Diversification."

[74] Wartoyo and Haerisma, "Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah."

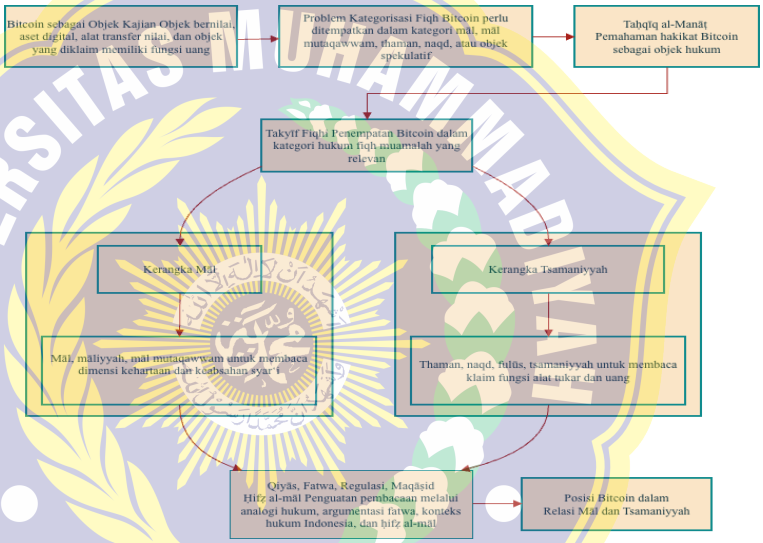
umumnya menekankan jalb al-maṣāliḥ dengan syarat aset digital memiliki nilai, manfaat, kepemilikan, transparansi, dan mekanisme yang sah. Perbedaan orientasi maqāṣid ini membantu menjelaskan mengapa fatwa kontemporer dapat berbeda meskipun sama-sama memakai prinsip syariah. Dengan demikian, maqāṣid menjadi alat untuk membaca perbedaan argumentasi hukum secara lebih proporsional.

Teori maqāṣid berkaitan langsung dengan gap dan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah pertama membutuhkan maqāṣid untuk menjelaskan bahwa konsep māl dan tsamaniyyah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berkaitan dengan kemaslahatan harta. Rumusan masalah kedua membutuhkan maqāṣid untuk membaca alasan fatwa kontemporer yang menolak atau membolehkan Bitcoin secara bersyarat. Rumusan masalah ketiga membutuhkan maqāṣid untuk merumuskan implikasi normatif-regulatif bagi Indonesia, terutama dalam perlindungan harta, pencegahan spekulasi, kepastian hukum, dan literasi masyarakat. Dengan demikian, maqāṣid menjadi alat evaluasi akhir dalam kerangka penelitian ini.

5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun untuk menunjukkan hubungan antara Bitcoin sebagai objek kajian dan konsep-konsep fiqh muamalah yang digunakan untuk membacanya. Bitcoin ditempatkan sebagai objek ekonomi digital yang berada di antara dua kemungkinan kategori, yaitu sebagai objek bernilai dan sebagai objek yang diklaim

memiliki fungsi uang. Pembedaan ini penting karena nilai ekonomi, kepemilikan digital, penyimpanan, dan transferabilitas tidak otomatis menjadikan Bitcoin sebagai māl mutaqawwam atau naqd. Oleh karena itu, konsep māl dan tsamaniyyah digunakan sebagai kerangka utama untuk membedakan dimensi kehartaan, keabsahan syar'i, dan fungsi moneter Bitcoin. Alur hubungan antar konsep tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Gambar 2.1 di atas menunjukkan bahwa kerangka konseptual penelitian dimulai dari penempatan Bitcoin sebagai objek kajian. Bitcoin tidak langsung diposisikan sebagai harta yang sah atau sebagai uang, tetapi terlebih dahulu dibaca sebagai objek ekonomi digital yang memiliki nilai, dapat ditransfer, dan diklaim memiliki fungsi moneter. Dari titik ini muncul problem kategorisasi fiqh, yaitu kebutuhan untuk menempatkan Bitcoin

dalam salah satu kategori māl, māl mutaqawwam, tsaman, naqd, atau objek spekulatif dalam praktik tertentu.

Alur konseptual berikutnya bergerak melalui taḥqīq al-manāṭ dan takyīf fiqhi. Taḥqīq al-manāṭ berfungsi memahami hakikat Bitcoin sebagai objek hukum, sedangkan takyīf fiqhi berfungsi menempatkan Bitcoin dalam kategori hukum fiqh muamalah yang relevan. Dua konsep ini menjadi penghubung antara realitas Bitcoin sebagai fenomena ekonomi digital dan kategori hukum Islam yang digunakan untuk membacanya. Dengan alur ini, penelitian tidak langsung masuk pada kesimpulan halal atau haram sebelum objeknya dipahami dan dikategorikan secara tepat.

Setelah objek hukum dipahami, penelitian bergerak pada dua kerangka utama, yaitu kerangka māl dan kerangka tsamaniyyah. Kerangka māl digunakan untuk membaca dimensi kehartaan Bitcoin melalui konsep māl, māliyyah, dan māl mutaqawwam. Kerangka ini membedakan antara nilai kehartaan dan keabsahan syar‘i sebagai objek muamalah. Sementara itu, kerangka tsamaniyyah digunakan untuk membaca klaim Bitcoin sebagai alat tukar atau uang melalui konsep tsaman, naqd, fulūs, dan tsamaniyyah. Pembedaan ini penting agar aset digital yang bernilai tidak langsung disamakan dengan uang dalam pengertian fiqh muamalah.

Qiyās, fatwa kontemporer, regulasi Indonesia, dan maqāṣid al-syarī‘ah berfungsi memperkuat pembacaan konseptual tersebut. Qiyās membantu membaca kemungkinan kedekatan karakter hukum Bitcoin dengan kategori fiqh yang telah dikenal. Fatwa kontemporer

memperlihatkan variasi argumentasi hukum dalam menempatkan Bitcoin berdasarkan kategori objek, ‘illah, risiko, dan pertimbangan syariah. Regulasi Indonesia membantu membaca batas antara fungsi aset digital dan fungsi pembayaran dalam sistem hukum nasional. Maqāṣid al-syarī‘ah, terutama ḥifẓ al-māl, menjadi kerangka evaluatif untuk menilai hubungan antara penggunaan Bitcoin, perlindungan harta, kepastian hukum, dan pencegahan mafsadah.

Berdasarkan susunan tersebut, kerangka konseptual ini berfungsi sebagai peta intelektual penelitian. Kerangka ini menunjukkan bahwa Bitcoin tidak dibaca melalui satu kategori tunggal, tetapi melalui hubungan antara dimensi kehartaan, keabsahan syar‘i, fungsi moneter, argumentasi fatwa, konteks regulatif, dan pertimbangan maqāṣid. Dengan alur ini, teori yang dijelaskan dalam kerangka teori tidak berhenti sebagai uraian deskriptif, tetapi menjadi dasar konseptual bagi arah analisis penelitian.